



TATA CARA PEMBAYARAN MASKAWIN MENURUT MASYARAKAT

HUKUM ADAT AIFAT DI KABUPATEN MAYBRAT

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

OLEH:

RONALDO SAUD
NIM : 2019021014459

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH

JAYAPURA


2023

PERSETUJUAN


Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal 25 Oktober 2023

Oleh

Pemimbing I


Dr. Marhinus Solossa, S.H., M.Hum
NIP : 19590723 1989031 002

Pemimbing II


Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A
NIP : 19610330 200212 1 001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata


Daniel Tananti, S.H., M.H
NIP : 19610330 200212 1 001


PELAKSANAAN UJIAN

TATA CARA PEMBAYARAN MASKAWIN MENURUT MASYARAKAT
HUKUM ADAT AIFAT DI KABUPATEN MAYBRAT

Skripsi ini telah diuji pada tanggal 30 Oktober 2023

TIM PENGUJI

Ketua/ Anggota Dr. Marthinus Solossa, S.H., M.Hum

(.....)


Sekretaris/ Anggota Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A

(.....)



Anggota Johan Rongalaha, S.H., M.Hum

(.....)

Anggota Dr. Karel V.B. Baransano, S.H., M.H

(.....)


Anggota James Yoseph Palenewen, S.H., M.H

(.....)


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MTTO :

Per Parva At Magna, Totus Tuus Ego Sum

(Dari yang kecil menuju yang besar dengan Menyerahkan diriku sepenuhnya kepada Tuhan)

Ronaldo Mosako Saud

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus, Roh Kudus, Gereja GKI Ebenhaizer Fuog, Gereja GKI Solavide Tahsiemara, dan SD YPK Ebenhaizer Fuog.
2. Ayahanda Obet Saud dan Ibunda Yuliana Tamunete yang telah melahirkan dan membesarkan serta memberikan dukungan selalu bagiku.
3. Om aku Titus Tmunete dan Abner Tamunete yang sewaktu suport aku.
4. Adik-adikku tercinta Karel Saud, Alberto Saud, Frans Saferius Saud, Fayer Petrus Saud, Digo Ilham Saud, dan Alberto Tamunete.
5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur di panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa, karena Berkat, kuasa dan kehendak-nya maka penulis Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini tidak dapat tcapai apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, dimana banyak pihak yang ikut berperan serta pada keberhasilan. Oleh karenanya, pada kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, SE., M.Sc.agr selaku Rektor Universitas Cendrawasih yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
2. Prof., Dr. Frans Reumi.S.H., M.H., M.A selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih atas kesempatan dan waktu yang boleh ditempuh dalam mengenyam ilmu dan penulis Skripsi ini.
3. Daniel Tananti, S.H., M.H selaku ketua program studi bagian perdata S1 ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih atas arahan, bimbingan bagi penulis dalam menempuh studi pada program studi S1 ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
4. Dr. Martinus Solossa. S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing satu yang senantiasa mendukung dan memberikan arahan dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini Kiranya Tuhan memberkati.

5. Dr. Kadir Katjong. S.H., M.A selaku Dosen pemimbing dua atas arahan dan pembimbingan dalam penyelesaian Skripsi ini, kiranya Tuhan memberkati.
6. Bapak dan ibu Dosen S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dibidang Hukum selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
7. Seluruh Staf Administrasi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan penuh dedikasi dan loyalitas pengabdianya telah turut membantu penulis guna memperlancar administrasi akademis.
8. Kepala kampung fuog selatan dan kepala kampung tahsiemara atas dukungan dan motivasi keluarga tuhan berkati
9. Teman-teman angkatan 2019 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum khususnya Kosentrasi Hukum Perdata, atas kebersamaan selama ini.

Penulis Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan baik dalam hal penguasaan materi maupun metode penulisan-nya, maka saran dan masukan yang bersifat konstruktif dan membangun demi perbaikan skripsi sangat di harapkan Kiranya segala baik yang telah diberikan kepada penulis, menadapat balasan dari Tuhan yang Mahakuasa.

Jayapura 25 Oktober 2023.

Penulis

Ronaldo Saud

ABSTRAK

Penelitian dengan: “ judul tata cara pembayaran maskawin menurut Masyarakat hukum adat Aifat di Kabupaten Maybrat”, dengan tujuan untuk Mengetahui Masyarakat Aifat menghadapi pembayaran maskawin dalam Perkawinan dan untuk mengetahui kendala pembayaran maskawin Masyarakat hukum adat Aifat kabupaten Maybrat.

Metode penelitian yang digunakan berupa metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan Dengan menggabungkan Antara penelitian Normatif (penelitian perpustakaan) dengan Penelitian Hukum Empiris Yang berdasarkan data primer dan data sekunder yang Diperoleh melalui wawancara, Obserfasi dan penyampaian pertanyaan terhadap Pelaksanaan pembayaran maskawin Masyarakat Aifat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pembayaran maskawin pada Masyarakat Aifat dalam menghadapi pembayaran maskawin dalam perkawinan tentunya melakukan pernikahan secara Adat dengan perikatan peminangan setelah adanya kesepakatan, maka pihak keluarga dari si laki-laki membawa harta atau maskawin yang disebut Minang kepada pihak si perempuan berupa Uang dan Kain Timur. Kendala pembayaran maskawin ini juga sangat lama karena pihak laki-laki bersama keluarganya masih lobi atau mencari kain timur asli yang sesuai dengan beban yang diberikan oleh si perempuan punya keluarga, karena kebanyakan laki-laki Aifat tidak memilik kain timur Asli yang ditentukan oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki mencari atau lobi dengan tetangga keluarga untuk membeli, Kain Timur Asli yang ditentukan oleh pihak perempuan, supaya membayar si istrinya.

Kata kunci : “perkawinan maskawain adat aifat di maybrat”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGUJIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan	21
B. Pengertian Perkawinan Adat	21
C. Sistim Perkawinan	22

D. Sistem Perkawinan Adat.....	23
E. Bentuk Perkawinan Adat.....	24
F. Tujuan Perkawinan Adat	25
G. Pengertian Maskawin.....	26
H. Sifat Hukum Adat	27
I. Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat	28
J. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat	30
K. Larangan, Pencegahan, dan Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	31
L. Kedudukan Suami Istri dan Harta	34
M. Hukum dan Peradilan Adat.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pembayaran Mas Kawin Masyarakat Adat Aifat	36
B. Faktor Penghambat Pembayaran Mas Kawin Adat Aifat	66

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------